

**PERAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN
DAN PEMBINAAN MASYRAKAT
(Studi di Kantor Lurah Tanjung Sari Kecamatan
Medan Selayang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALFISA HADJIE LUBIS

1706200132



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALFISA HADJIE LUBIS
NPM : 1706200132
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang)

PENDAFTARAN : 24 November 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN., M.Kn
NIDN:0103057201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin atau menyalin sebagian dari isinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [v](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 November 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALFISA HADJIE LUBIS
NPM : 1706200132
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN
DAN PEMBINAAN MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan
Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. DR. EKA N.A.M SIHOMBING, SH., M.Hum
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1. _____
 2. _____
 3. _____
-



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini harap disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALFISA HADJIE LUBIS
NPM : 1706200132
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN
DAN PEMBINAAN MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan
Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 7 OKTOBER 2021

DOSEN PEMBIMBING


MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN., M.Kn
NIDN : 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFISA HADJIE LUBIS
NPM : 1706200132
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
KETERTIBAN DAN PEMBINAAN
MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Tanjung
Sari Kecamatan Medan Selayang)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021
Saya yang menyatakan

ALFISA HADJIE LUBIS

ABSTRAK
PERAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT
(Studi di Kantor Lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang)

ALFISA HADJIE LUBIS

Peran kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat adalah tugas utama kepala lingkungan yang sudah tertera didalam Perda kota medan No. 9 Tahun 2017. Pada praktiknya, Warga Kecamatan Medan selayang masih masyarakat belum mengetahui peran kepala lingkungan didalam wilayah domisili lingkungan yang mereka tinggal saat ini dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat, masih ada masyarakat yang memintanya langsung kepada lurah untuk menanganinya padahal secara administrasi dan struktural masyarakat harus meminta penyelesaian masalah didalam bidang ketentraman, ketertiban dan pembinaan kepada kepala lingkungan domisili mereka tinggal.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Peran kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat serta mengkaji bagaimana kewenangan, pelaksanaan dan hambatan-hambatan Kepala lingkungan di wilayah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang. penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif yaitu metode ini bisa diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positive, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertama, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kewenangan kepala lingkungan di wilayah kecamatan medan selayang kelurahan tanjungan sari lalu yang kedua, masyarakat juga banyak yang belum mengetahui apa tugas dan fungsi kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dan yang ketiga, hambatan yang didapatkan kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Kepala Lingkungan, Penyelenggaraa, Ketentraman, Ketertiban, Pembinaan , Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang ingin lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusunlah skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat (Studi di Kantor lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan)”**..

Setelah menyelesaikan skripsi ini, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di sini: Bapak Dokter, Rektor Universitas Muhammadiyah di Sumatera Utara. Dr. Agussani., M.AP memberi saya kesempatan untuk bergabung dan menyelesaikan program sarjana ini. Ibu Dokter, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Muhammadiyah. Ida Hanifah., S.H., M.H telah berkesempatan menjadikan saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. dan juga Wakil Dekan I , Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak M.Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn , sebagai Pembimbing saya dan Bapak Dr.

Eka Nam Sihimbing, SH., M.Hum Sebagai pembanding yang telah memberikan dorongan, bimbingan secara penuh hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dan juga kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Muhammadiyah saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membantu saya dalam memudahkan dalam administrasi dan memberikan kelancaran kepada saya dan juga kepada informan yang telah memberikan informasi selama penelitian.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas bantuan dan dorongannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ayah saya Rachmad Munthe dan Ibunda tercinta Alfi Mahda Lubis dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan juga kepada Adik saya Albar Rafi Munthe, Habibburahman kafi munthe dan Aliya Rahma Munthe yang telah memberikan bantuan material dan spiritual hingga akhir skripsi ini.

Dan tidak lupa juga kepada teman seperjuangan yang Saya tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, Saya tidak ingin meremehkan pentingnya bantuan dan peran mereka. Untuk alasan ini, saya ingin menyampaikan salam tulus saya kepada kalian semua.

Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang dibuat selama ini sengaja maupun yang tidak saya sengaja, walaupun saya menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Untuk itu saya

harap ada masukan yang positif dan berguna agar dapat memberikan kontribusi yang konstruktif untuk perbaikan skripsi saya agar menjadi lebih baik.

Terima kasih semuanya, tidak ada kata lain selain berharap kita bisa mendapatkan jawaban dari Allah SWT, semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui kebaikan hamba-hamba-Nya.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2019

Hormat penulis

Alfisa Hadjie Lubis
NPM. 1706200132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisa Data.....	13
BAB II : TINJUAN PUSTAKA	15
A. Peran Pemerintah	15
B. Kepala Lingkungan	19
C. Penyelenggaraan	20
D. Ketentraman.....	21
E. Ketertiban.....	23
F. Pembinaan	24
G. Masyarakat.....	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Kewenangan Kepala Lingkungan dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat	28
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat	42
C. Hambatan-hambatan Kepala Lingkungan dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan	58

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan suatu pembagian Administratif Negara Indonesia, Suatu Lingkungan dipandu oleh seseorang Kepala lingkungan yang bertanggung jawab kepada Lurah. Dalam konteks otonomi wilayah di Indonesia, Lingkungan ialah bagian dari Satuan Kerja Fitur Wilayah Kabupaten atau Kota yang memiliki daerah kerja tertentu dipandu oleh Kepala lingkungan. Pemerintah Lingkungan ialah tingkatan pemerintahan yang memiliki peranan berarti dalam penerapan pelayanan terhadap warga di lingkungan. Perihal ini yang setelah itu menjadikan Kepala lingkungan selaku ujung tombak dalam membantu penerapan tugas Pemerintahan dan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh Lurah untuk dilaksanakan dalam wilayah lingkungan. Kepala lingkungan pula memiliki peran tugas, guna, serta wewenang dibawah serta bertanggung jawab kepada Lurah

Tugas tugas umum pemerintah (undang-undang) yang diselenggarakan oleh Kepala lingkungan di Lingkungan seperti menyelenggarakan ketentraman, kedisiplinan serta pembinaan. Kepala lingkungan ialah pimpinan penyelenggara lingkungan bersumber pada kebijakan tersebut dan bertugas membangun lingkungan serta kenaikan kesejahteraan warga serta pula buat meningkatkan sumber energi manusia serta sumber energi alam yang terdapat di lingkungan tersebut. Kepala lingkungan pula bertugas buat meningkatkan kemampuan warga dalam lingkungan tersebut, warga diberikan pelayanan yang baik sehingga warga

turut dan dalam pengembangan lingkungan tersebut. Tidak hanya itu kepala lingkungan pula membagikan sosialisasi serta arahan tutorial kepada warga baik lewat pembelajaran tentang politik.

Berbagai pelatihan yang diberikan kepada warga bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan warga dalam lingkungan. Perihal ini sesuatu kebijakan serta tanggung jawab kepala lingkungan yang mengayomi warga, sehingga warga terus menjadi siuman dalam kenaikan partisipasi dalam lingkungan. Dengan terdapatnya interaksi antara warga dengan pemerintahan lingkungan demi kemajuan lingkungan tersebut, Tujuan diadakan interaksi ataupun ikatan yang baik antara kepala lingkungan serta warga merupakan agar tidak hanya warga tertentu yang turut dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan, namun secara totalitas warga turut dalam partisipasi didalam pengembangan lingkungan tersebut, hingga tanggung jawab kepala lingkungan untuk membagikan sosialisasi, penyuluhan, serta pendekatan kepada warga masyarakat. Dengan adanya peran kepala lingkungan kecamatan medan selayang masyarakat dapat melihat bagaimana kinerja atau kepemimpinan dalam sebuah lingkungan tersebut, karena pada dasarnya semakin mantap atau mapan kepemimpinan khususnya kepala lingkungan dalam memimpin lingkungan tersebut maka masyarakat akan semakin mudah untuk diajak dalam kesadaran penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat. Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat lingkungan kecamatan medan selayang adalah peranan kepala lingkungan.

Rasulullah menjawab, 'Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,' (Riwayat Bukhari).

Kali ini kita akan membahas Kepala lingkungan dibagian Kecamatan Medan Selayang Banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi kepala lingkungan didaerah mereka, padahal secara struktural jika mereka memerlukan bantuan atau urusan yang berhubungan langsung kepada lurah di Kecamatan Medan Selayang.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam untuk menambah pengetahuan serta pengalaman pribadi penulis sendiri dan juga menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hokum dengan judul **“PERAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT ”** (Studi Di Kantor Lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat?
- b. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat?
- c. Apa yang menjadi hambatan-hambatan kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar mampu memberikan manfaat kepada penulis dan juga pembaca, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penjelasan yang baik kepada mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat luas untuk mengetahui peran kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wacana/ kebijakan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat mengenai peran kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat sebagai berikut :
 - 1) Memberikan pembinaan masyarakat melalui penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan yang diperlukan suatu pembinaan baik pada masyarakat maupun petugas keamanan. Bentuk kegiatan pembinaan ini dapat berupa pelatihan petugas keamanan, penyuluhan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan peningkatan sarana/prasarana.
 - 2) Kepala Lingkungan memberi pengembangan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya seperti Pendataan

kependudukan, Pemeliharaan Keamanan, Pembuatan gagasan, penggerakan swadaya gotong royong dan tugas lainnya yang diberikan lurah kepada kepala lingkungan yang berfokus pada kemajuan masyarakat yang dipimpin oleh kepala lingkungan di wilayah domisili pimpinannya.

- 3) Kepala lingkungan yang akan melakukan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, tidak sepenuhnya masyarakat menerima hal tersebut. Beberapa masyarakat lebih memilih untuk melanjutkan aktifitas sehari-harinya dibandingkan mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh kepala lingkungan dengan beralasan sibuk atau tidak ada waktu.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pelaksanaan kepala lingkungan dalam menjalankan tugas di kantor lurah kecamatan medan selayang terhadap pekerjaanya.

1. Untuk mengetahui seberapa jauh peran kepala lingkungan dalam bidang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat dalam menjalankan tugas di Kantor Lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan

pembinaan masyarakat dalam menjalankan tugas di Kantor Lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat di Kantor Lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus. Definisi Operasional itu antara lain :

1. Peran adalah perbuatan yang dilakukan pemerintah baik dalam kedudukanya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional dan menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
2. Penyelenggaraan merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme suatu aturan untuk dijalankan.

3. Ketentraman adalah suatu keadaan yang mendukung bagi suatu kegiatan tanpa ada gangguan agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
4. Ketertiban adalah suatu sikap yang menjajaki ketentuan berlaku untuk menjadikan suatu kehidupan di wilayah taat terhadap ketentuan yang berlaku sehingga munculnya keserasian.
5. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara siuman, berencana, terencana, tertib serta bertanggung jawab dalam rangka menghadirkan, meningkatkan, membimbing, meningkatkan pengetahuan serta kecakapan yang telah terdapat supaya lebih berdaya guna serta sukses guna dalam rangka pembuatan ke arah yang lebih maju, serta memperoleh pengetahuan serta kecakapan baru buat menggapai tujuan hidup.
6. Masyarakat adalah kelompok manusia ataupun orang yang secara bersama-sama tinggal di sesuatu tempat serta silih berhubungan. Umumnya, ikatan ataupun interaksi ini dicoba secara tertib ataupun terstruktur.

D. Keaslian Penelitian

Berikut ini adalah penjabaran skripsi/tesis yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi FAUZIAH NURINA SIREGAR, NPM: 1506200364, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2015. Tesis yang berjudul “PERAN CAMAT DALAM

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN (Studi di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)”. Penelitian skripsi ini menjabarkan tentang Peran Camat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan memiliki porsi peran sebagai pemberi keputusan terhadap rekomendasi lurah terkait pengangkatan kepala lingkungan maupun terhadap pemberhentian kepala lingkungan baik yang direkomendasikan lurah maupun sepihak yang dapat dilakukan oleh camat. Sedangkan untuk Peraturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian di Kota Medan memiliki 2 (dua) aturan yang sudah berlaku yaitu Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan Dan Pemberhentian KepalaLingkungandan Perwal Kota Medan No. 29 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan se-kota Medan. Pada praktiknya, Kecamatan Medan Perjuangan masih menggunakan Perwal Kota Medan yang berimbas kepada pemilihan kepala lingkungan Kelurahan Tegal Rejo, yang dalam pemilihan kepala lingkungan tidak melaksanakan musyawarah masyarakat dan juga kepala lingkungan telah meninggal dunia dan diganti dengan anak kandungnya sendiri.

2. Skripsi NABILA ALYA, NPM: 1603100015 Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2016. Tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan kelurahan dalam kegiatan ketertiban umum belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat Kelurahan Pahlawan, belum mampu mengajak semua masyarakat Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh belum kuatnya kelurahan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat serta memberikan sosialisasi akan pentingnya keberadaan pos keamanan. Dalam melakukan kerjasama, pihak kelurahan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum yang berjumlah 3 orang dan seluruh kepala lingkungan sebanyak 10 orang untuk mencapai ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Dalam

proses kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam kerjasama bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum.

E. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- a. logika dari penelitian ilmiah,
- b. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan
- c. suatu system dari prosedur dan teknik penelitian.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sesuai dengan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:¹

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.²

¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm.17

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 2

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif yaitu metode ini bisa diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

1. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-quran dan hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁴
2. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dikantor Lurah kecamatan Medan Selayang.
3. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.⁵

Data sekunder terdiri dari;

- a. Bahan hukum primier, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

³ Ibid., hlm.15

⁴ Ida Hanifa dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan; Pusta Prima 2018 hlm 20

⁵ Ibid., hlm.8

2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Medan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberika penjelasan mengenai bahan hukum primier. Bahkan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhaddap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamusensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartiakn.⁶

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dengan cara offline yaitu dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

Kemudian dengan carap rimier yaitu wawancara dan dengan cara online yaitu mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan

⁶ Ida Hanifa dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan; Pusta Prima 2018 hlm 21

melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, dokumen-dokumen resmi sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Analisis data yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁷

F. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal yang dilakukan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pencarian masalah dengan mencari sumber-sumber yang ada serta mengumpulkan data sekunder, yang akan dilakukan penyusunan kerangka permasalahan dari penelitian serta pembahasan permasalahan kepada penelitian.

2. Tahap Pengolahan Data Penelitian

Membuat skripsi, pengesahan skripsi dan mengadakan seminar skripsi dengan perkiraan waktu 3 (tiga) minggu.

⁷ Ibid., hlm.15

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Melakukan penelitian permasalahan dengan melengkapi data-data studi kepustakaan (*library research*) untuk menyelesaikan pembuatan skripsi dengan perkiraan waktu minimal 3 (tiga) bulan.

4. Tahap Penyelesaian Penelitian

Menjabarkan pelaksanaan hasil penelitian kepada Dosen Penguji dan perbaikan dari kesalahan pelaksanaan hasil penelitian.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. pemerintah memiliki dua macam peran pada umumnya, antara lain Primer dan Sekunder.⁸

1. Primer

Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, fungsi ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya. Yang termasuk fungsi ini adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pelayanan (*Serving*)

Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga

⁸Nanang Abdul dkk, *Indikator Desa/Kelurahan Damai* , Jakarta: Wahid Foundation ,2018, hlm. 22

yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Fungsi pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik negara maju, berkembang dan terbelakang.

Pada biasanya penerapan fungsi pelayanan masyarakat tidak hanya yang dilakukan oleh aparat pemerintah pula dari masyarakat itu sendiri. Aparatur pemerintah serta masyarakat silih berhubungan, karena itu memiliki keterkaitan yang sangat erat guna buat menyelenggarakan pemerintah yang baik serta leluasa. Dalam perspektif sosiologis masyarakat merupakan sesuatu komunitas yang berbudaya, terorganisasi serta memiliki kaidah normatif selaku fasilitas interaksi sesama anggota masyarakat yang lain. Sebagai pembuat tatanan sosial, pasti saja dalam hidup sosial kemasyarakatan wajib memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi serta memahami tiap perkara sosial kemasyarakatan selaku tanggung jawab moral untuk setiap anggota masyarakat, sebab selaku subjek yang melaksanakan aksi hingga perilakuperilaku menyimpang yang terjalin dalam kehidupan masyarakat wajib disikapi oleh anggota masyarakat sendiri (*Self Organization*) tanpa wajib terdapat perintah yang sifatnya memforsir dari Negera. Segala aksi masyarakat wajib didorong oleh sesuatu pemahaman kritis supaya keamanan dan kedisiplinan masyarakat diharapkan tetap normal serta dinamis. Disisi lain masyarakat pula wajib mempunyai kepekaan dalam menguasai hak serta tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Kedudukan aktif masyarakat sangat dibutuhkan berbentuk pengaduan masyarakat selaku Kontrol atau pengawasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dicoba oleh aparat pemerintahan. Dalam perihal ini Pemerintah mempunyai

andil besar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pastinya pula wajib didukung peran dan masyarakat salah satu proses yang sangat berarti merupakan perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu didalam proses perencanaan kedudukan dan masyarakat absolut bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat.

b. Fungsi Pengaturan (*Reguling*)

Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih oleh yang diperintah. Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.

2. Sekunder

Sekunder adalah peran yang berhubungan negative dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat *bargaining position*. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka fungsi sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam fungsi sekunder adalah:

a. Fungsi Pembangunan (*development*)

Fungsi ini dikatagorikan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila sikon masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan

akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

Bila dilihat lebih lanjut maka pemicu lemahnya fungsi pembangunan di golongan jadi 2 kelompok ialah: 1. Eksternal merupakan keadaan diluar sistem birokrasi pemerintah yaitu tingkah laku masyarakat universal. 2. Internal merupakan keadaan Good governance didalam sistem birokrasi pemerintah.

Good governance bisa diartikan selaku aksi ataupun tingkah laku yang didasarkan pada nilai- nilai yang bersifat memusatkan, mengatur, atau pengaruhi permasalahan publik untuk mewujudkan nilai- nilai itu di dalam aksi serta kehidupan keseharian. Kriteria pemerintahan yang baik, merupakan sebagai berikut:

- a) Partisipasi, menunjuk pada ke ikut sertaan segala masyarakat negara dalam pengambilan keputusan yang dicoba secara langsung maupun lewat lembagaperwakilan.
 - b) Penegakan hukum ataupun peraturan, penegakan hukum wajib diterapkan secara adil serta tegas.
 - c) Transparansi, segala proses pemerintahan bisa diakses dengan public.
 - d) Visi Strategis, pemerintah mempunyai visi jauh kedepan yang dapat mengestimasi pergantian.
- b. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah

harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Jadi, pemerintah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi dan misi organisasi.⁹

B. Kepala Lingkungan

Kepala lingkungan adalah salah satu aparatur pemerintahan daerah, Daerah mempunyai pengertian yang sering di konotasikan (dikaitkan) dengan wilayah administrasi pemerintahan, yaitu wilayah provinsi, kabupaten/kota , dan wilayah lingkungan terkecil sebagai pembantu koordinator unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja tertentu dalam bidang Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Kepala lingkungan diangkat oleh camat atas usulan lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau perkembangan dari masyarakat setempat, setelah itu camat akan melakukan verifikasi dan akan menerbitkan keputusan camat tentang pengangkatan kepala lingkungan kepada Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala lingkungan hanya memiliki wewenang dan tidak memiliki kekuasaan seperti lurah. Dalam arti wewenang yang dapat dijelaskan seperti kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized*

⁹ Dedetzelt.blogspot.com/2013/02/fungsi-pemerintah.html

power) pengertian wewenang menurut H.D. Stout (dalam fachruddin, 2004:4)adalah:” Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum dan hukum publik) ¹⁰Berbeda dengan lurah yang memiliki kekuasaan dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai pembantu lurah kepala lingkungan mempunyai fungsi dalam perda kota Medan No. 9 tahun 2017 pada pasal 18

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan;
- c. Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan camat atau lurah sesuai fungsinya.

C. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan merupakan sesuatu aksi ataupun penyelenggaraan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang serta terperinci, implementasi umumnya dicoba setelah perencanaan telah dikira siap, Setiap pemerintahan mempunyai sistem dalam rangka melaksanakan kehidupan pemerintahannya untuk menggapai tujuan yang diharapkan., Tiap sistem pemerintahan mempunyai kelebihan serta kekurangan, ciri, serta perbandingan masing- masing. Sistem penyelenggaraan pemerintahan dapat diucap pula selaku mekanisme bekerjanya

¹⁰ W.Riawan tjandra. Hukum Administrasi Negara Sinar Grafika 2018 hlm 96

lembaga yang dipandu oleh seseorang pemimpin di daerah tersebut baik Negara, wilayah, ataupun daerah yang kecil.

Penyelenggaraan merupakan proses, metode, perbuatan melakukan sesuatu rancangan, keputusan serta sebagainya. Secara simpel penyelenggaraan dapat dimaksud pelaksanaan. Penyelenggaraan ialah kegiatan ataupun usaha- usaha yang dilaksanakan buat melakukan seluruh rencana serta kebijaksanaan yang sudah diformulasikan serta diresmikan dengan dilengkapi seluruh kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melakukan, dimana tempat penyelenggaraannya mulai serta apa saja metode yang wajib dilaksanakan, sesuatu proses rangkaian aktivitas tindak lanjut sehabis program ataupun kebijaksanaan diresmikan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Fungsi Penyelenggaraan merupakan:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, serta pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar bisa berkerja secara efisien serta efektif dalam pencapaian tujuan.
- b. Membagikan tugas serta uraian teratur menimpa pekerjaan.
- c. Menarangkan kebijakan yang diresmikan.
- d. Proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh segala pihak dalam organisasi dan proses memotivasi agar seluruh pihak tersebut bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh pemahaman serta produktifitas yang besar.

D. KETENTRAMAN

Ketentraman dalam bermasyarakat sangat diperlukan untuk masing-masing anggotanya. Tanpa keketentramanan, seorang hendak jadi lebih susah buat melaksanakan kehidupannya dengan lebih maksimal. Dengan kata lain ketentramanan senantiasa jadi kebutuhan dasar untuk tiap manusia. Secara universal ketentramanan dimengerti selaku kondisi tanpa perang, kekerasan ataupun konflik, Ketentramanan secara lebih lengkap yang dijabarkan dalam dua penafsiran:

1. Ketentramanan Positif

Ketentramanan positive dijabarkan selaku suasana absennya bermacam wujud kekerasan Definisi ini simpel serta gampang dimengerti, tetapi dalam kenyataan yang terdapat, warga masih hadapi penderitaan akibat kekerasan yang tidak terlihat serta ketidakadilan. Memandang realitas ini, hingga terjadilah luasan definisi ketentramanan serta muncullah definisi.

2. Ketentramanan Negatif

Ketentramanan negative Definisi ketentramanan negative merupakan tidak terdapatnya kekerasan struktural ataupun terciptanya keadilan sosial sehingga terbentuklah atmosfer yang harmoni. ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa : “Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”. Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Menurut W.J.S Paerwadarminata adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).” Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/ kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

E. KETERTIBAN

Ketertiban yang berasal kata tertib yang berarti taat bagi ketentuan apik yang menciptakan kesejahteraan, serta keamanan dan seluruh usaha yang bertujuan menguraikan serta merumuskan suatu dalam ikatan yang tertib serta logis sehingga membentuk sesuatu sistem yang berarti secara utuh, merata, terpadu, sanggup menarangkan rangkaian karena akibat menyangkut obyeknya. Manusia merupakan makhluk social yang selalu berhubungan serta memerlukan dorongan dengan sesamanya dengan menerapkan sistem tertib maka akan membuat ketentuan dalam membantu sesama manusia akan menjadi sistematis.

Tertib membuat suatu hal akan menjadi lebih teratur dan apik, meskipun suatu hal yang akan dilakukan untuk perbuatan baik dan tujuan yang maka jika penerapan tertib tidak dilakukan maka itu akan tidak sistematis, penerapan tertib sangat diperlukan dan bahkan sudah menjadi bagian dalam kehidup manusia.

Tujuan penertiban merupakan guna untuk melenyapkan ataupun kurangi seluruh wujud ancaman serta kendala terhadap kedisiplinan dalam warga, dan melindungi supaya roda pemerintahan serta peraturan perundang-undangan wilayah bisa berjalan dengan mudah, sehingga pemerintah serta warga bisa

melaksanakan aktivitas secara nyaman, tertib serta tertib dalam menghasilkan ketahanan nasional guna untuk disfungsi sarana- sarana perkotaan dari akibat negative aktivitas.

F. PEMBINAAN

Pembinaan bertujuan untuk membuktikan pada sesuatu aktivitas mempertahankan dan menyempurnakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian pembinaan adalah: Suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan lebih menekankan pada pembuatan karakter, berarti partisipan didik diberi kesadaran Serta upaya yang dilaksanakan secara siuman, berencana, terencana, tertib serta bertanggung jawab dalam rangka menghadirkan, meningkatkan, membimbing, meningkatkan pengetahuan serta kecakapan yang telah terdapat supaya lebih berdaya guna serta sukses guna dalam rangka pembuatan ke arah yang lebih maju, dan memperoleh pengetahuan serta kecakapan baru buat menggapai tujuan hidup.

G. MASYARAKAT

Masyarakat dalam sebutan bahasa Inggris merupakan *society* yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Sebutan masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti(turut dan serta berpartisipasi). Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang silih berteman, dalam sebutan ilmiah

merupakan silih berhubungan. Sesuatu kesatuan manusia bisa memiliki prasarana lewat masyarakat- masyarakatnya bisa silih berhubungan.

Kontinuitas ialah kesatuan masyarakat yang mempunyai keempat karakteristik ialah iInteraksi antar masyarakat- masyarakatnya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, serta Rasa bukti diri kokoh yang mengikat seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat masyarakat ialah manusia yang hidup bersama, hidup bersama bisa dimaksud sama dengan hidup dalam sesuatu tatanan pergaulan serta kondisi ini hendak terbentuk apabila manusia melaksanakan ikatan.

Masyarakat merupakan sesuatu sistem dari kerutinan, tata metode, dari wewenang serta kerja sama antara bermacam kelompok, penggolongan, serta pengawasan tingkah laku dan kebiasaan- kebiasaan manusia. Masyarakat ialah sesuatu wujud kehidupan bersama buat jangka waktu yang lumayan lama sehingga menciptakan sesuatu adat istiadat. orang- orang yang hidup bersama akan menciptakan kebudayaan serta mereka memiliki kesamaan daerah, bukti diri, memiliki kerutinan, tradisi, perilaku, serta perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. unsur- unsur tersebut yang merupakan:

1. Masyarakat ialah manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur buat waktu yang lumayan lama;
3. Mereka siuman kalau mereka ialah sesuatu kesatuan.
4. Mereka ialah sesuatu sistem hidup bersama.

Dengan prinsip fundamental kenyataan sosial serta realitas sosial. Sistem hidup bersama yang dimaksud selaku indikasi kekuatan sosial didalam bermasyarakat dengan konsep komunitas masyarakat yang baik mengandung Sembilan nilai Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi.

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi.
2. Komunitas memiliki otonomi, kewenangan,dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.
3. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
4. Distribusi kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya.
5. Kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama.
6. Komunitas member makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas bagi seorang anggota.
7. Komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
8. Komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan.
9. Komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk *managing conflict*.

Masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepala Lingkungan dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat

Pemerintah merupakan salah satu faktor berarti berdirinya suatu negara, Didalam sistemnya pemerintahan diberikan kekuasaan yang berguna untuk melaksanakan pemerintah guna melayani kepentingan rakyat selaku salah satu tugas pokoknya. Dalam melaksanakan tugas tersebut suatu pemerintahan wajib mendasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku agar tercapai kedisiplinan dalam proses penerapannya.

Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan. Oleh karena itu, jabatan-jabatan pemerintah selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan juga banyak dan beragam.¹¹

Dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan kegiatan masyarakat di Indonesia, Para pejabat pemerintah memiliki pembantu untuk melaksanakan tugasnya agar lebih terkelola mulai presiden yang memiliki pembantunya yaitu

¹¹ Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2016. Hlm.82


Menteri sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101 Tahun 1998 (101/1998) Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara pada Bab 1 Ayat 1 yang berbunyi Menteri negara adalah Pembantu Presiden yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada presiden.

Bahkan didalam sistem pemerintah daerah seperti Gubernur Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi hal ini telah diatur didalam UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Begitu juga dengan Walikota dibantu oleh perangkat daerah setiap wilayahnya seperti camat peraturan ini sudah tertera didalam Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rincian tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan pada Bab 3 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Camat mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan juga camat memiliki pembantu didalam pelaksanaan yaitu lurah. Lurah diangkat oleh walikota/bupati atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memnuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹²

¹² Andi Pangerang Moenta, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: Rajawali Pers, 2018. hlm. 122

Struk Pemerintahan Dan Pembantunya Dari Tertinggi Sampai

Yang Terendah.



Tugas lurah didalam Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rincian tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan pada Bab 4 pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “ Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan Sebagian tugas camat’ Begitu juga dengan lurah didalam melaksakan tugasnya lurah dibantu oleh kepala lingkungan ini sudah diatur didalam Peraturan Daerah kota medan nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan,Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Bab 8 pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “*Kedudukan kepala*

lingkungan adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas oprasional kelurahan yang membawahi satu lingkungan". Dan Kepala Lingkungan memiliki kewenangan dalam membantu tugas oprasional kelurahan. Kepala lingkungan ialah pemimpin paling tinggi ditingkat wilayah lingkungan dan Kepala lingkungan merupakan alat bantu dalam pemerintah.

Pada saat diwawancari, kepala lingkungan kewenangan kita dalam melaksanakan tugas sebagai kepala lingkungan ya sesuai dengan porsinya seperti membantu menyediakan data kependudukan serta perizinanya, membantu pelayanan administrasi, membantu mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu pelayanan administrasi, mengembangkan aspirasi masyarakat, menghubungkan masyarakat dengan pemerintahan kelurahan, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan lurah dengan kita diluar dari itu sudah bukan kewenangan kita lagi tetapi memang ada kebiasaan dimasyarakat kita yang memang harus kita kerja tanpa adanya persetujuan dari lurah seperti tradisi lingkungan kita seperti mengadakan halal bi halal dan memang kita yang mengatur jadwal dan diharuskan karena sudah menjadi tradisi lingkungan kita agar menjadikan lingkungan akrab dan selalu merasakan persaudaraan dengan tetangga.¹³

Sistem perubahan konstitusi melalui kebiasaan dan tradisi ini sama halnya dengan perubahan konstitusi melalui penafsiran hukum, yakni tidak mengubah konstitusi secara tekstual melainkan secara praktek ketatanegaraan. Kebiasaan dan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin Siregar selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Selasa 22 September 2021 di Kantor Lurah Tanjung Sari Pukul 16.00 Wib.

tradisi ini hadir dari kesepakatan bersama untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan menerapkan aturan tersebut.¹⁴

Pada saat diwawancari Kepala Lingkungan mengatakan “ Saya ingin menjadi Kepala Lingkungan karena saya ingin menjadikan lingkungan saya menjadi lingkungan menjadi lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya dan memudahkan seluruh administrasi yang diperlukan warga domisili saya sesuai kewenangan saya’.¹⁵

Kepala Lingkungan memiliki kedudukan yang sangat berarti dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban serta pembinaan warga, pencapaian kesuksesan tersebut berpedoman pada kesejahteraan warga Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang. Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan zaman, kelembagaan Lingkungan memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintahah yang terkelola dengan baik diterminologikan sebagai “The Good Governance” Atau diartikan sebagai pengelola pemerintahan yang baik¹⁶. terutama dalam menjaga stabilitas-kondusif nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Kota kepada masyarakat.

¹⁴ Eka N.A.M Sihombing, Pengantar Hukum Konstitusi:Malang 2019 hlm 37

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin Siregar selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, selasa 22 September 2021 di Kantor Lurah Tanjung Sari Pukul 16.00 Wib.

¹⁶ Faried Ali, Teori Dan Konsep Administrasi PT RajaGrafindo Persada: Jakarta 2011 hlm 162

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyalurkan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan¹⁷. Berbeda dengan lurah yang memiliki kekuasaan dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya.

Salah satu pencapaian kesejahteraan masyarakat ialah menghasilkan keadaan lingkungan yang tentraman serta tertib serta memperoleh pembinaan dari kepala lingkungan domisili tersebut. Keterlibatan seseorang Kepala lingkungan dalam penyelenggaraan aktivitas ketenteraman serta ketertiban ialah salah satu upaya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan warga lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

Untuk itu Kepala lingkungan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban serta dan pembinaan. Terpaut tentang berartinya koordinasi dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan pembinaan pada sistem pemerintahan di wilayah lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

¹⁷ Bagir Manan. "Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah." Skripsi pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber daya Alam di Kawasan Pesisir. Bandung. 13 Mei 2000, hlm. 1-2

Berbeda dengan lurah yang memiliki kekuasaan dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Pada hakikatnya Kepala lingkungan hanya bisa menjangkau atau memiliki wewenang dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan antar warga dan kebersihan lingkungan. Karena Kepala Lingkungan hanya sebagai pembantu Lurah dalam sistem pemerintahan oleh karena itu kepala lingkungan tidak memiliki kekuasaan diluar itu walaupun untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kecuali atas perizinan atau perlimpahan tugas dari Lurah. wewenang ini telah tertulis didalam Peraturan Daerah Kota Medan no 9 tahun 2017 pasal 18:

- A. *Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;*
- B. *Pemeliharaan keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan”.*
- C. *Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat;*
- D. *Penggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya; Dan*
- E. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan/atau lurah, sesuai dengan fungsinya.*

Kepala lingkungan yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat juga memiliki wewenang untuk menangani ketika terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah lingkungannya untuk ditindak lanjuti kepada aparat yang berwenang. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

B. Wewenang membuat sistem demokrasi dan agenda kebijaksanaan untuk ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat.

Demokrasi membagikan uraian kalau sumber energi merupakan orang-orang dengan penafsiran, orang hendak melahirkan ketentuan yang hendak menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Supaya perihal itu terjalin, butuh ketentuan dengan dukungan serta jadi bawah dalam kehidupan negeri buat menjamin serta melindungi hak-hak rakyat. Ketentuan semacam yang diucap konstitusi. Penafsiran menimpa kekuasaan paling tinggi itu sendiri, tidak butuh dipahami bertabiat monistik serta absolut dalam makna tidak terbatas, sebab telah dengan sendirinya kekuasaan paling tinggi ditangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang mereka susun serta sahkan bersama, paling utama mereka mendirikan Negera yang bersangkutan. Inilah yang diucap dengan kontrak social antar masyarakat warga yang tercermin dalam konstitusi. Konstitusi seperti itu yang menghalangi serta mengendalikan gimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan serta diselenggarakan dalam aktivitas kenegaraan serta

aktivitas pemerintahan tiap hari. Pada hakikatnya, dalam ilham kedaulatan rakyat itu, senantiasa wajib dijamin kalau rakyatlah yang sebetulnya owner Negeria dengan seluruh kewenangannya buat melaksanakan seluruh guna kekuasaan Negera, baik di bidang legislative, eksekutif, ataupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merancang, mengendalikan, melakukan, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi- fungsi kekuasaan itu. Apalagi lebih jauh lagi, buat kemanfaatan bagi rakyatlah sebetulnya seluruh aktivitas diperuntukan serta diperuntukkannya segala khasiat yang didapat dari terdapatnya serta berfungsinya aktivitas bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat ataupun demokrasi yang bertabiat total dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, serta bersama rakyat.

Bila dikaji secara mendalam antara kebijaksanaan yang dibuat dengan kemampuan pelaksanaan Kepala Lingkungan disebabkan oleh faktor: kelemahan konsepsi kebijaksanaan dan kelemahan administrasi atau birokrasi kepala lingkungan sebagai sarana pelaksana kebijaksanaan, Kelemahan pertama sebagai akibat dari terpisahnya masyarakat dalam proses perumusan kebijaksanaan public. Dalam kebijakan public, masyarakat masih melihat kegiatan pembangunan dan usaha-usaha kepala lingkungan sebagai tugas dan tanggungjawab penuh kepala lingkungan, yang terpisah dari urusan masyarakat.¹⁸

Keadaan ini mengakibatkan Kepala Lingkungan harus bekerja sendiri tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk

¹⁸ Dr. Irawan Suntoro, M.S dkk , Kebijakan Publik , Yogyakarta:Graha Ilmu,2015.hlm.65

meningkatkan kemampuan Kepala Lingkungan dan mengembangkan kesadaran dan peran yang dapat dan harus dimainkan masyarakat karena ini merupakan wewenang dan peran utama kepala lingkungan dalam wilayah pimpinannya untuk menyadarkan masyarakat diwilayah pimpinannya. Dalam proses penyusunan agenda kebijakan yang dilakukan secara terbuka, setiap kelompok dalam masyarakat bebas mengemukakan pendapat dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dan tentunya dengan atas izin kewenangan Kepala lingkungan untuk memilih aspirasi mana yang harus dipilah untuk kepentingan bersama.

C. Wewenang membuat agenda dan sikap Kepala lingkungan. Untuk ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat.

Salah satu agenda Kepala Lingkungan yang tertuang dalam Rencana tata kelola pemerintah yang bersih, efisien, demokratis serta terpercaya yang lebih khusus, salah satunya merupakan “ Tingkatkan Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan tingkatkan kedudukan aktif masyarakat lingkungan dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan tubuh publik yang baik”. Partisipasi publik sangat berarti buat mendesak terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, efisien, demokratis, serta terpercaya. kalau pihak- pihak yang dipengaruhi oleh sesuatu keputusan yang diresmikan pihak berwenang mempunyai hak serta peluang seluas- luasnya dalam membagikan masukan, kritik serta mengambil bagian dalam pembuatan keputusan- keputusan pemerintahan. Keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan mempunyai sebagian khasiat:

Awal, membagikan landasan yang lebih baik buat pembuatan kebijakan publik; Kedua, membuat suatu kebijakan lebih berpeluang diterima masyarakat lingkungan sebab selaras dengan kebutuhan serta harapan masyarakat lingkungan; Ketiga, membenarkan terdapatnya implementasi yang lebih efisien sebab masyarakat lingkungan mengenali serta ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik sehingga bisa meminimalisir reaksi negatif masyarakat lingkungan yang bisa berakibat pada stabilitas politik; Keempat, menunjang terwujudnya prinsip transparansi serta akuntabilitas sehingga tingkatkan keyakinan masyarakat lingkungan kepada eksekutif serta legislatif; dan kelima, efisiensi sumber energi serta bayaran. Pola partisipasi publik sangat bermacam-macam, bergantung pada suasana serta keadaan di sesuatu tempat serta konteks yang menyertainya. Tetapi konsep ini banyak didasarkan pada perdebatan. Seberapa jauh partisipasi publik wajib dicoba, bagaimana teknis yang pas buat melaksanakannya, serta seberapa jauh jaminan terhadap substansi yang berasal dari proses partisipasi wajib ada.

Dalam konteks negeri transisi demokrasi semacam Indonesia, terdapat 2 perkara utama yang timbul dalam upaya mempraktikkan partisipasi publik ialah: (1) memastikan model serta proses pelibatan yang sesuai dengan kebijakan yang hendak diambil; serta (2) memastikan siapa/ lembaga apa yang butuh dilibatkan. Perkara awal hendak terpaut dengan definisi serta tata metode pelibatan masyarakat lingkungan serta pemangku kepentingan terpaut. Sebut saja contohnya ketiadaan parameter yang menjustifikasi kenapa suatu rapat dinyatakan terbuka sedangkan rapat yang lain tidak. Ataupun daya guna saluran serta mekanisme partisipasi yang terdapat sepanjang ini yang lebih kerap bertabiat formalitas.

Sikap yang diambil Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tergantung pada kematangan masyarakatnya, Karena Kepala lingkungan hanya memiliki wewenang dan tidak memiliki power yang kuat untuk mengelola masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Pentingnya atau strategisnya isu, tersedianya informasi dan pentingnya penerimaan masyarakat. Kematangan masyarakat dapat dilihat pada kesadaran mengenai pentingnya kebijakan Kepala Lingkungan dalam kehidupan rakyat dan kemampuan rakyat mempengaruhi proses kebijakan.

Dan dalam Wahal ini Kepala Lingkungan memiliki wewenang untuk menyadarkan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang untk menyadarkan masyarakat tentang kebijakan pemerintah untuk keberlangsungan dan kepentingan masyarakat agar lingkungan tersebut menjadi aman dan tentram disinilah tugas kepala lingkungan untuk membina masyarakat yang dipimpinnya karena semakin matang masyarakat, makin kurang Kepala lingkungan terlibat secara langsung membantu masyarakat merumuskan masalah yang dihadapi mereka dan memprosesnya masuk dalam agenda kebijakan. Pentingnya suatu isu diukur berdasarkan nilai strategis isu tersebut, yakni ; wawasan yang diliputi, resiko yang dapat timbul, dan jangka waktu pengaruh yang terjadi dalam masyarakat, seta jumlah dan kelompok yang terlibat. Makin penting dan strategis suatu isu, makin besar kemungkinan kepala lingkungan melibatkan diri dalam proses penyusunan agendfa kebijakan. ¹⁹

¹⁹ Ibid.,Hlm. 66

Sikap kepala lingkungan juga ditentukan oleh tersedianya informasi yang diperlukan. Makin tersedia informasi tentang sesuatu isu, makin besar dorongan kepala lingkungan untuk bersikap aktif, dan sebaliknya. Sikap kepala lingkungan juga ditentukan oleh pentingnya penerimaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan bersama. kepentingan masyarakat untuk ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

D. Membuat Partisipasi agenda kebijakan. Kepala Lingkungan untuk ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat.

Partisipasi warga kerap diperbincangkan diberbagai daerah, baik didaerah kota ataupun pedesaan dan kawasan lingkungan , sebab bisa kita amati begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi warga ini sangat memastikan keberhasilan sesuatu perencanaan ataupun program- program yang terdapat disekitar mereka, keberhasilan sesuatu program tanpa terdapatnya partisipasi warga tidak hendak berjalan dengan baik, keikut sertaan warga hendak sangat diperlukan dalam perencanaan atau program, supaya program berjalan dengan mestinya. Program- program yang direncanakan nyatanya berkaitan besar dengan pembangunan warga. Untuk itu warga dituntut buat turut dan dalam pembangunan tersebut. Supaya pembangunan berjalan sebagaimana yang kita harapkan, maka dibutuhkan partisipasi dari warga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Partisipasi warga dalam penerapan program pembangunan membutuhkan pemahaman masyarakat warga hendak atensi serta kepentingan yang samastrategi yang diterapkan merupakan lewat strategi penyadaran.

Merancang sesuatu program bukan ialah pekerjaan yang gampang, sesuatu program yang baik wajib cocok dengan kebutuhan serta permasalahan yang di hadapi oleh warga yang jadi sasaran dari program tersebut, Warga mempunyai kebutuhan dan atensi yang beragam, keahlian mereka dalam menganalisis suasana yang dialami pula bermacam- macam, keahlian mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar kelompok warga satu dengan lainnya . Perencanaan program mempunyai keahlian serta keahlian tertentu antara lain uraian tentang arti serta hakekat perencanaan, prinsip- prinsip penataan program, keahlian mengenali kebutuhan serta permasalahan yang di hadapi kelompok sasaran keahlian buat memilah serta merumuskan tujuan, keahlian buat memandang perlengkapan serta tata cara yang pas buat mencapai tujuan, keahlian serta keahlian dalam mengaitkan warga setempat dalam proses perencanaan. Perencanaan mempunyai banyak arti yang cocok dengan pandangan tiap- tiap pakar serta belum ada batas yang bisa diterima secara universal.

Huntington dalam Abidin (2004:137) partisipasi sebagai kegiatan warga negara biasa yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pengertian ini mengandung makna bahwa proses perumusan kebijakan dilakukan kepala lingkungan dan rakyat di luar proses.

Dan ini merupakan wewenang kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan wilayah yang dipimpinnya dan tidak keluar dari konteks perundang- undangan, Untuk membuat masyarakat saling peka terhadap lingkungan dengan

kebijakan yang dikemukakan dan membuat masyarakat saling berpartisipasi dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala lingkungan.

Partisipasi masyarakat dapat dibedakan partisipasi sukarela dan partisipasi mobilisasi. Kedua jenis partisipasi ini tidak berbeda pengaruhnya pada proses kebijakan. Apalagi karena ada partisipasi yang semula bersifat mobilisasi kemudian berubah menjadi partisipasi sukarela, dan begitu sebaliknya. Berkaitan dengan partisipasi untuk memengaruhi kebijakan kepala lingkungan karena dalam partisipasi masyarakat ada hal yang pasti membuat Kepala lingkungan memiliki ide atau gagasan baru karena didalam lapangan semua hal-hal diluar konteks biasanya akan terjadi dan disinilah peran kepala lingkungan diperlukan dengan wewenang yang ia miliki akan membina masyarakat untuk kepentingan bersama demi ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

E. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²⁰ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau

²⁰ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 10 agustus 2021 pukul 09.53 wib

usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :²¹

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap

²¹ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta

anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Tugas pokok adalah adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam moekijat (1998: 9), "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). SEMENTARA Stone dalam Moekijat (1998: 10), mengemukakan bahwa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998: 10), menyatakan bahwa "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus". Sedangkan menurut Moekijat (1998: 11), "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".

Definisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008: 22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan

pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda (2008: 22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan \atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam Peraturan Perundang- undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Lingkungan dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala lingkungan mempunyai tugas sebagai pembantu lurah untuk merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas, fungsi dan tata kerja kelurahan dan sebagai perpanjangan tangan Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya. Dalam wawancaranya Kepala Lingkungan memiliki visi misi “Menjaga kerukunan warga dengan kegiatan yg positif dan membangun. Melayani dan memberikan pelayanan administrasi yg jujur dan transparan. Memberikan wadah fasilitas

sebagai bagian dari pengembangan bakat warga dan Bersama-sama menjaga ketentraman keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan”.²²

Dalam wawancara kepada kepala lingkungan “ kalau Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat itu meliputi beberapa hal seperti:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan.
3. Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat.
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat lurah sesuai dengan fungsinya

F. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

Kepala lingkungan harus cepat tanggap mengetahui siapa saja masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang yang pindah dari lingkungannya dan siapa saja masyarakat yang masuk ke lingkungannya guna menciptakan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Kepala lingkungan harus sigap dalam melakukan pendataan kelahiran penduduk dan kematian penduduk untuk segera diproses di disdukcapil.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin Siregar selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Selasa 22 September 2021 di Kantor Lurah Tanjung Sari Pukul 16.00 Wib.

Frederickson berpendapat bahwa selain berkaitan dengan hal-hal seperti efektivitas, efisiensi, administrasi publik juga berkaitan dengan kesetaraan sosial (*social equity*), kepercayaan, nilai dan kebiasaan orang-orang yang menjalankannya. Jadi administrasi publik berkaitan dengan bagaimana menjelaskan publik; bagaimana melaksanakan administrasi publik yang demokratis; bagaimana menyeimbangkan efisiensi, ekonomi, dan kesetaraan (*equity*); bagaimana menjadi administrator publik yang etis dan mengapa penting bagi para administrator untuk juga menjadi wakil masyarakat (*representative citizen*). Konsep publik dalam administrasi publik menurut Frederickson (1997: 5) selain berkaitan dengan efisiensi dan ekonomis juga meliputi nilai-nilai seperti kewarganegaraan (*citizenship*), keadilan (*fairness*), kesetaraan (*equity*), keadilan (*justice*), etika (*ethics*), daya tanggap (*responsiveness*), dan patriotisme (*patriotism*).

Salah satu perspektif tentang publik yang menarik menurut Frederickson (1997: 39-59) adalah *public as customer* yang didefinisikan sebagai individu dan kelompok yang dilayani oleh *street-level bureaucrats* tetapi perspektif publik dalam *customer perspective* itu lemah dan tidak bisa berfungsi sebagai *public* karena pada kenyataannya *street-level bureaucrats* mengorganisir kelompok kepentingan dan menekankan Kesetaraan Sosial.²³

Oleh karena jika seandainya terjadi hal yang tak diinginkan Kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang harus sigap dalam melakukan pendataan penduduk korban bencana alam maupun korban

²³Dr. Siti Rochmah , Kebijakan Pelayanan, Malang: UB press ,2013.hlm.25

bencana sosial untuk mendapatkan bantuan PKH, Bantuan ekonomi dan sejenisnya. Kepala lingkungan harus mendapatkan data kependudukan yang valid dan sinkron untuk setiap klasifikasi laporan kependudukan serta data-data lainnya yang dibutuhkan beberapa instansi teknis daerah; seperti data kemiskinan untuk Dinas Sosial, data rumah tidak layak huni untuk Dinas Permukiman, ataupun data tingkat pendidikan serta jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah dengan maksud agar segala bentuk program pemerintah dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat.

Kepala lingkungan tidak diperkenankan melakukan pemungutan liar dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya. Dalam wawancaranya Kepala lingkungan mengatakan “Untuk mengatasi masalah ekonomi kita akan mendata warga Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang mana warga yang mengalami masalah ekonomi dan kita akan membuat suatu usaha sesuai dengan kemampuannya dan kita akan bekerjasama dengan umkm yang mau diajak kerja sama untuk membantu masyarakat kita dalam bidang seperti membuat usaha makanan atau apapun itu yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan dengan itu maka dampak ekonomi yang ada Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang akan berkurang dan soal bantuan sebisa mungkin kita akan memberi biaya bantuan dengan catatan bahwa data dan usaha yang mereka lakukan sudah jelas”.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin Siregar selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Selasa 22 September 2021 di Kantor Lurah Tanjung Sari Pukul 16.00 Wib.

G. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan.

Pembinaan masyarakat melalui penyuluhan keamanan dan ketertiban serta ketentraman masyarakat dalam lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan yang diperlukan suatu pembinaan baik pada masyarakat Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Tanjung Sari. Bentuk kegiatan pembinaan ini dapat berupa pelatihan kepada masyarakat tentang kegiatan sadar hukum dan melakukan penyuluhan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan peningkatan sarana/prasarana.

Dalam wawancara dengan Kepala Lingkungan “Untuk saat ini kondisi lingkungan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang masih dalam pemantauan dan akan terus di pantau sampai masa jabatan saya selesai, dan untuk kondisi masih terkondisikan kalau masalah sampah di lingkungan kita sudah melakukan kerja sama dengan yang bersangkutan dengan tukang sampah untuk mengangkut sampah dan kalau kebersihan seperti taman yang ada di lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang kita juga sudah melakukan kerja sama dengan tukang taman dan kebersihan, inshallah sampai saat ini kondisi lingkungan bersih dan aman”.²⁵

Dalam lingkungan keamanan, ketertiban, kerukunan dan kebersihan lingkungan harus dikondisikan dan dipantau oleh kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang agar tercapainya suatu bentuk

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin Siregar selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Selasa 22 September 2021 di Kantor Lurah Tanjung Sari Pukul 16.00 Wib.

kenyamanan lingkungan dan tidak terganggu oleh hal yang meresahkan masyarakat.

Dalam wawancara dengan kepala lingkungan Jika ada masalah social atau keributan dilingkungan, kita akan melakukan musyawarah dengan warga sekitar dengan orang-orang yang terhormat atau yang tua dan lidahnya masih terpadang, terpadang dalam arti masih betuah atau dihormati ya seperti kata-kata nasihat yang bisa didengarkan, tapi kita lihat juga masalahnya seperti apa ya, kalau masalah privasi antara suami istri kita tidak ikut campuri tapi kalau masalah sossial yang seperti keributan antar warga kita pasti akan cepat cari penyelesaiannya karna juga itu akan mengganggu ketentraman yang ada pada warga.²⁶

Kepala lingkungan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan penyuluhan hukum guna sebagai upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungannya, juga sebagai cara untuk memberikan perlindungan dan pengamanan dan mengerti tentang hukum agar menjadi tanggung jawab berssama dengan mengutamakan pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman serta gangguan Keamanan dan Ketertiban, apalagi seperti kita ketahui pandemi ini menyebabkan kemiskinan masyarakat yang berdampak rentan terjadinya kemalingan dimana-mana.

Pembinaan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang melalui kegiatan sadar hukum di sini adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin Siregar selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, selasa 22 September 2021 di Kantor Lurah Tanjung Sari Pukul 16.00 Wib.

semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Melalui kegiatan sadar hukum bertujuan agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya dan memahami serta mentaati hukum yang berlaku agar masyarakat tidak melakukan sesuatu hal diluar batas kendali dalam bermasyarakat dan dengan melakuakn pembinaan ini lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang akan menjadi tentram dan tertib.

Selain itu Kepala lingkungan juga harus kreatif menggerakkan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang agar tidak membuang sampah sembarangan dan mewadahi sampahnya masing-masing guna mencegah lingkungan yang kotor dan menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat karena ini juga merupakan bagian dari hidup yang tentraman karena jika lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang bersih dan nyaman tentu penyakit akan jauh dan membuat lingkungan tersebut menjadi sehat.

Kepala lingkungan juga harus siap siaga bekerja 24 jam apabila terjadi permasalahan di wilayah lingkungannya yang mewajibkannya turun tangan dalam menyelesaikan masalah warga di lingkungannya.

Kepala lingkungan juga harus bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang religius dan menempatkan nilai-nilai agama sebagai basis perubahan menuju kehidupan yang lebih harmonis, aman, tentram, sejahtera, lahir-batin. Kerukunan agama tidak lepas dari peranan kepala lingkungan karena Kepala Lingkungan

sebagai aparat pemerintahan lebih dekat dengan warganya yang memudahkan untuk bersama-sama menjaga dan memelihara kerukunan umat.

Dalam wawancara dengan kepala lingkungan Kemarin pernah ada masyarakat dilingkungan kita penyakit demam tinggi dan orang tersebut tidak berani membawa kerumah sakit karena takut covid-19 itu di awal wabah itu masuk di Indonesia yah tapi kita pasti memberikan penjelasan dan membina serta memberitahunya dan akhirnya kita antarkan ke bidan terdekat untuk mengecek penyakit tersebut dan begitu juga dengan masyarakat lainnya Jika ada yang terkena penyakit kita pasti akan menolongnya selama dia menghubungi kita dan akan kita akan membawa ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat tapi kan biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, bukan hanya tugas kepala lingkungan kitapun yang bertetangga pasti harus memiliki empati yang tinggi dan harus saling memanusiakan manusia.²⁷

H. Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang harus tidak boleh dicegah dan dilarang, tetapi harus diberi ruang dan dijaga dalam bentuk pernyataan, sikap, pendapat, harapan, kritik, masukan dan saran terkait kepada kepala lingkungan untuk kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Aspirasi masyarakat menjadi penyeimbang pemerintah karena aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk kemajuan dan perkembangan lingkungan

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin Siregar selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Selasa 22 September 2021 di Kantor Lurah Tanjung Sari Pukul 16.00 Wib.

Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang yang akan datang dengan melibatkan segenap masyarakat yang ada di lingkungan tersebut namun tugas kepala lingkungan harus mengembangkan dan menelaah mana aspirasi yang baik untuk dilaksanakan demi kemajuan lingkungan.

Aspirasi masyarakat dalam lingkungan seperti adanya permintaan masyarakat untuk disediakan gerobak pengangkut sampah untuk mengangkut sampah mereka sekitar satu atau dua kali seminggu agar pembuangan sampah lebih terarah dan teratur.

Aspirasi masyarakat juga dapat berupa permintaan dalam hal pembangunan pos kamling sebagai tempat yang dipakai untuk menjaga keamanan.

Kesuksesan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, tetapi tidak hanya itu kelengkapan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan siskamling harus terpenuhi salah satunya yaitu poskamling (pos keamanan lingkungan). Dan dengan adanya poskamling juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar lebih aktif giat siaga dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepala Lingkungan memiliki wewenang dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

Akan tetapi dalam sistem pelaksanaannya dengan catatan harus mengutamakan etika didalam setiap tindakannya (Etika berasal dari Bahasa dari Bahasa latin, yaitu “*etica*”). Etika merupakan falsafah moral yang merupakan

pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang, budaya, susila dan agama. Etika merupakan refleksi agama yang *diejawantahkan* dalam perilaku umat. Etika merupakan standar mendasar, seperti: Standar norma dan nilai perilaku umat penganutnya. Orang beragama, dengan segala totalitasnya aktifitasnya mencerminkan etika baik dan luhur sebagaimana ajaran agamanya).²⁸

Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan zaman, kelembagaan Lingkungan memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam menjaga stabilitas-kondusif nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Kota kepada masyarakat.

I. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang yang berkerja sebagai pembantu lurah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan keswadayaan gotong royong masyarakat dengan cara membuat suatu program dan kegiatan dan pendampingan yang sesuai dalam esensi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan gotong royong yang memerlukan partisipasi masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dalam pelaksanaannya harus

²⁸Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta:Expert,2018.hlm.118

diatur atau digerakkan oleh kepala lingkungan, sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat²⁹ agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib demi kepentingan bersama. Kegiatan gotong royong tidak hanya membersihkan lingkungan saja, akan tetapi dapat juga mempercantik lingkungan dengan menanam tanaman-tanaman yang indah agar membuat masyarakat menjadi enggan atau sungkan membuang sampah sembarangan di area yang bersih, indah dan terawat tersebut.

Tidak hanya kegiatan gotong royong saja yang memerlukan partisipasi masyarakat, melainkan dalam kegiatan siskamling atau ronda disekitar lingkungan yang memerlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

Sistem keamanan lingkungan atau sering disebut siskamling merupakan salah suatu upaya atau kegiatan yang sangat diperlukan dalam penjagaan ketentraman dan keteriban umum. Dengan diadakannya siskamling disetiap lingkungan Kelurahan maka masyarakat sangat merasa aman dan terhindar dari kecemasan atau keresahan yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mensukseskan kegiatan siskamling maka sangat diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi guna menumbuhkembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap lingkungannya masing-masing.

²⁹Victor Imanuel W.Nalle , Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta:Suluh Media,2015.hlm.94

Partisipasi merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya program pemerintah. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam segala bentuk kegiatan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan bermasyarakat di lingkungannya karena kepala lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan seorang diri dalam mencapai kepentingan bersama yang dimana terlaksananya program pemerintah sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat, tanpa adanya keterlibatan masyarakat pemerintah tidak akan mencapai hasil secara optimal.

Dalam rangka untuk memperoleh kepentingan publik ini, partisipasi publik dibutuhkan dalam proses pembuatan keputusan karena dipandang sebagai ciri umum administrasi yang demokratis. Moralitas yang demokratis menganggap bahwa tuntutan individu dapat didorong melalui keterlibatan semua anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu diperlukan kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk mengenali kompleksitas isu-isu publik dan mampu memotivasi publik untuk berpartisipasi. memberikan pelayanan kepada publik, wakil masyarakat Dalam administrator publik sebagai (*as representative citizen*), mempunyai dua dimensi: pertama menekankan pada

posisi administrator sebagai wakil masyarakat (*representative*), dan kedua, dalam posisi sebagai warga negara (*citizen*). Dalam posisi sebagai *representative citizen*, administrator publik berperan sebagai pengawas barang publik, pelindung kepentingan masyarakat, penyelenggara keadilan, dan sebagai agen antara legislator dan masyarakat. Sedangkan dalam posisi sebagai *representative citizen*, administrator publik harus memiliki komitmen pada *social equity*.³⁰

Maka dari itu, sudah seharusnya kepala lingkungan aktif mengajak masyarakat di wilayah lingkungannya untuk berkecimpung dalam segala kegiatan lingkungan yang memerlukan partisipasi masyarakat demi kenyamanan dan kepentingan bersama.

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat lurah sesuai dengan fungsinya.

Kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang sebagai pembantu lurah atau bisa disebut kaki tangan camat atau lurah yang berada wilayahnya berkerja dengan tugas administrasinya atas perintah yang diberikan oleh lurah dalam pelaksanaannya kepala lingkungan memiliki tanggung jawab.

Sebagai pembantu lurah kepala lingkungan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh lurah, harus mengkoordinasikan jika ada keputusan atau pelaksanaan yang diluar dari tugas yang diberikan lurah dalam pelaksanaan lapangan. Dengan demikian pelaksanaan tugas yang diberikan oleh lurah menjadi lebih optimal dan tertata.

³⁰ Dr. Siti Rochmah , Kebijakan Pelayanan, Malang: UB press ,2013.hlm.26

Rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Daerah mempunyai organisasi pemerintah daerah yang akan menjalankan suatu daerah menjadi lebih sosial dan sejahtera. Yang dimana organisasi pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, kelurahan dan pembantu daerah yaitu kepala desa, kepala dusun, rumah tetangga, rumah warga dan kepala lingkungan.

Penamaan kepala lingkungan bukan hal yang baru karena tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa Pasal 1 (d) menyebutkan Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala lingkungan (kepling) dituntut harus mampu memahami kondisi di lingkungannya masing-masing dan tidak harus mendapatkan informasi tentang keadaan lingkungannya dari pihak luar. Setiap kegiatan di lingkungan yang dilakukan bersama warganya harus diberitahukan kepada lurahnya dan harus sesuai dengan azas legalitas (*wetmtiegheid*) yaitu suatu azas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi

negara atau pemerintah, termasuk didalamnya pengambilan harus berdasarkan undang-undang.

Sebagai kepling tentu harus dapat memahami tugas pokok dan fungsinya masing masing, jadi tugas kepling tidak harus mengurus dari mulai A sampai Z. Apalagi kepala lingkungan tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan organisasi masyarakat yang ada misalnya LPM, atau organisasi lainnya. Di samping itu, kepala lingkungan jangan mau dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan tertentu, harus bisa mengajak dan mendorong warganya untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah karena kepala lingkungan harus dapat menjadi contoh tauladan yang baik bagi warganya.³¹

K. Hambatan-hambatan Kepala Lingkungan dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Era globalisasi yang sarat dan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme kepala lingkungan yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

³¹ Ali Yustono, "Kepling Harus Memahami Kondisi Lingkungannya", melalui www.medanbisnisdaily.com, diakses Rabu, 04 Agustus 2021, Pukul 11.15 Wib.

Dengan kualitas profesionalisme kepala lingkungan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus dan lancar jika hanya ditekankan kepada kepala lingkungan saja.

Sebelum membahas tentang hambatan kepala lingkungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat, kita akan membahas pokok akidah yang ada didalam diri manusia untuk mengetahui kemampuan jiwa manusia untuk memahami isi pemikiran dari manusia tersebut mengapa membuat manusia itu susah untuk di atur atau sulit memahami sesuatu hal untuk kepentingan bersama dan hal tersebut meliputi;

1. Kekuatan Indra Manusia

Setiap orang mempunyai kekuatan indra yang besar. Namun, rangsangannya bukan datang dari dalam dirinya sendiri, tetapi dari luar. Indra manusia ini memiliki "jendela" yang menghubungkannya dengan dunia luar. Berkat adanya "jendela" tersebut, indra sanggup menjangkau serta menjalin hubungan dengan alam sekitarnya. Indra itu dinamakan "pancaindra", meliputi indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra perasaan, dan indra perabaan. Kelima indra itu mempunyai kaitan dengan alam kejiwaan yang bersifat emosional, seperti perasaan benci, cinta, senang, marah, rasa sakit, rasa keseimbangan, dan rasa birahi. Segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh indra-indra tersebut merupakan hakikat kekuatan indra,

dan memungkinkan indra berkhayal/membayangkan sesuatu. Selanjutnya, indra mengambil intisari dari kaidah-kaidah umum.

Jiwa manusia dapat mengenal berbagai hakikat yang ada di jagat raya ini melalui jendela yang menghubungkan dengan alam. Tanpa adanya jendela maka manusia tidak akan mengenal hakikat yang berada di luar jiwanya dan ia akan tetap berada dalam ketidaktahuan³². Dan biasanya dengan sesuatu yang berlebihan membuat manusia itu sendiri menjadi egois dan merasa yang paling benar, oleh karena itulah terkadang masyarakat jika diberitahu terkadang merasa paling benar dan tidak mau tahu.

2. Kelemalan Indra Manusia

Sekiranya manusia dianugerahi Allah indra tambahan selain yang telah dimilikinya, maka mereka dapat mengenal berbagai hal yang bersifat gaib, Sekarang manusia tidak dapat meraba atau merasakan hal-hal gaib itu karena ia tidak mempunyai indra khusus untuk mengenalnya. Sesungguhnya indra manusia itu sangat lemah. Bukankah sejumlah peralatan-misalnya alat pengukur derajat panas, alat pengukur suhu udara, serta alat pengukur kekuatan dan kelambatan tiupan angin-memunjukkan kekurangan indra manusia? Logikanya, jika kita memiliki indra dengan kemampuan yang sama dengan kemampuan peralatan tersebut maka kita akan dapat mengenal

³² Abdurrahman Habanakah, Pokok-pokok Akidah Islam : Jakarta:Gema Insani, 2004
Hlm 21

apa yang ditangkap/dirasakan oleh peralatan itu tanpa bantuan alat apa pun.³³

Maksud dari perumpamaan kata diatas adalah kita diciptakan dengan perasaan dan pemikiran yang berbeda tidak mungkin sesuatu yang ada didunia ini akan memiliki perasaan dan pemikiran yang sama, dan karna perbedaan itu manusia menjadi memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda dan menjadikan manusia tidak ada yang sempurna.

3. Keterbatasan Indra Manusia

Sesungguhnya indra manusia-yang merupakan sarana untuk mengenal berbagai wujud dan hakikat yang ada di sekitar kita--dapat diibaratkan sebagai jendela yang sangat terbatas ruang lingkup dan jangkauannya. Menurut ilmu pengetahuan modern, berdasarkan penelitian, ruang angkasa penuh dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh indra penglihatan manusia. Demikian pula, ia penuh dengan suara yang tidak terjangkau oleh indra pendengaran manusia. Jika kita menyatakan dengan pasti bahwa di ruang angkasa tidak terdapat sesuatu pun atau suatu suara apa pun, baik yang zahir maupun yang tersembunyi (karena indra kita tidak dapat menjangkaunya), itu berarti kita mendustakan kenyataan, dan anggapan ini tidak dapat diterima oleh akal sehat, sebab peralatan mutakhir mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak terjangkau oleh indra

³³ Ibid.,hlm.22

pendengaran maupun indra penglihatan manusia. Temuan mutakhir manusia merupakan bukti yang dengan jelas menunjukkan kebodohan kita.

Akal pikiran manusia terbatas penggunaannya pada alam yang dapat diraba oleh indra. Akal pikiran ini tidak mampu melihat alam gaib (metafisika) karena kekuatan berpikir kita hanya mampu menyatukan suatu gambaran, ingatan, dan khayalan. Kecerdasan manusia mampu menganalisis sesuatu, membuat komposisi, menyatukan, membagi-bagi, mengambil intisari berupa kaidah-kaidah umum, dan melakukan qiyas. Setelah mengumpulkan hasil pengamatannya terhadap alam sekitar, maka berbagai macam indra dapat menentukan sesuatu (yang terbatas) sesuai dengan batas jangkauan masing- masing³⁴

Oleh karena itulah manusia didunia ada yang mudah memahami sesuatu dan tidak, karena keterbatasan indra pemikiran ada sesuatu yang mudah untuk kita mengerti akan tetapi ada manusia lainnya yang menganggap suatu yang mudah bagi kita namun baginya sangat susah untuk di tela'ah atau dimengerti karena keterbatasan oleh indranya. karena itu lah dalam pelaksanaannya Kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Dalam melaksanakan tugasnya memiliki hambatan-hambatan karena keterbatasan dari indra dan pemikiran manusia itu sendiri, Dan setelah mengetahui apa jati diri manusia yang sejatinya kita jadi mengetahui mengapa ada beberapa perilaku

³⁴ Ibid.,Hlm.23

masyarakat yang dihadapi oleh kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat menjadi hambatan, dan beberapa hambatan itu meliputi:

1. Sikap masyarakat dalam menanggapi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sikap masyarakat dalam menanggapi kegiatan pemberdayaan masyarakat. terkesan acuh tak acuh atau kurangnya partisipasi masyarakat. Ketika kepala lingkungan berencana melakukan pembinaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan maupun gotong royong, tidak sepenuhnya masyarakat menerima hal tersebut. Beberapa masyarakat lebih memilih untuk melanjutkan aktifitas sehari-harinya dibandingkan mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh kepala lingkungan dengan beralasan sibuk atau tidak ada waktu. Tidak hanya itu, salah satu kendala dalam penyelenggaraan kegiatan kamtibmas juga disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap keamanan wilayahnya sehingga banyak kegiatan siskamling di wilayah lingkungannya tidak dilaksanakan. Padahal Partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pemerintahan baik dalam hal keamanan, pembangunan dan lain sebagainya sangat diperlukan karena kurangnya partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi terlaksananya program pemerintah yang sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat, tanpa adanya

keterlibatan masyarakat program pemerintah tidak akan mencapai hasil secara optimal.

Pada era digital sekarang banyak masyarakat yang sudah kurang apatis terhadap pemerintah karena sudah banyak melihat dan mendengar informasi yang akan dijanjikan untuk kemajuan masyarakat akan tetapi belum terlaksanakan dan juga di era perkembangan masyarakat digital, resiko penyalahgunaan informasi dan kemungkinan masyarakat, termasuk para pejabat publik menjadi korban berita hoax harus diakui mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ketika semua orang bisa menjadi wartawan tanpa media di dunia maya, maka siapa pun kemudian memiliki kekuasaan untuk memproduksi informasi dan kemudian mensirkulasikan ke media sosial --tanpa bisa dicegah. Masalahnya, ketika informasi yang diproduksi adalah berita-berita hoax, dan penyebaran berita hoax melalui media sosial maupun internet dimanfaatkan sebagai instrumen untuk kepentingan politik maupun media untuk menyalurkan dendam-dendam personal, maka pada titik ini yang dibutuhkan bukan hanya penanganan dari segi hukum semata. Dengan memanfaatkan kedudukan dan status pejabat publik, orang-orang yang memiliki kepentingan politik, plus uang dan keahlian di bidang ilmu informasi, mereka dengan mudah akan memanfaatkan keahlian dan ruang yang terbuka di dunia maya untuk kepentingan politis praktisnya. Meski berita-berita hoax dan ujaran penghinaan di media

massa bisa diblokir dan ulah pelaku yang tidak bertanggungjawab bisa ditangkap.

Masalahnya ketika sebuah berita hoax sudah terekspose, dan kemudian disirkulasi dan diresirkulasi, maka penyebarluasannya pun niscaya akan massif tanpa bisa dicegah. Dari sisi ini, sekali pun mungkin pelakunya sudah diproses di depan hukum, tujuan untuk menyebarluaskan berita hoax dan kepentingan untuk memanipulasi pikiran para pembaca sesungguhnya sudah tercapai. Di era perkembangan media yang konvergen, penyebaran berita hoax ibaratnya seperti angin yang terus bertiup dan kemungkinan untuk menghentikannya nyaris tidak ada³⁵, Oleh karena itulah masyarakat menjadi kurang peduli dan menjadi acuh tak acuh terhadap kepala lingkungan karena masyarakat sekarang hampir semua masyarakat menyama ratakan pemerintah (menganggap informasi hoax atau kebijakan yang tidak akan dilakukan) .

2. Komunikasi yang dibangun masyarakat dengan pihak kepala lingkungan kurang baik.

Komunikasi antara manusia merupakan suatu rangkaian proses yang halus dan sederhana. Selalu dipenuhi dengan berbagai unsur-sinyal, sandi, arti tak peduli bagaimana sederhananya sebuah pesan atau kegiatan itu. Komunikasi antar manusia juga merupakan rangkaian proses yang beraneka ragam. Ia dapat menggunakan beratus-

³⁵ Rahma Sugihartati , Masyarakat Digital, Gaya Hidup dan Subkultur, Yogyakarta: Suluh Media ,2018.hlm.23

ratus alat yang berbeda, baik kata maupun isyarat atau pun kartu berlubang baik berupa percakapan pribadi maupun melalui media masa dengan audience di seluruh dunia. Ketika manusia berinteraksi saat itulah mereka berkomunikasi. Saat orang mengawasi orang lain, mereka melakukan melalui komunikasi” (Blake dan Haroldsen, 2003: 2-3).

Komunikasi yang kurang baik dari masyarakat biasanya dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kewajibannya sebagai warga di lingkungan tersebut. Contohnya ketika ingin mengadakan kegiatan/perayaan/pesta di wilayah lingkungan tersebut seharusnya masyarakat meminta persetujuan dari kepala lingkungan agar ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka kepala lingkungan dapat mengetahui serta membantu menanganinya.

3. Konsistensi masyarakat

Konsistensi masyarakat dengan kebiasaan lama yang masih kentara, sehingga ketika ada perubahan, agak sulit diimplementasikan dilapangan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang sering menjadi penghambat kepala lingkungan dalam menjalankan tugasnya. Contoh dalam hal larangan untuk menimbulkan kerumunan, dikarenakan pandemi covid-19 pemerintah melarang terlaksananya kegiatan-kegiatan ataupun perayaan yang dapat menimbulkan kerumunan yang berakibat cepatnya penyebaran covid-19. Akan tetapi, hal tersebut masih sulit diterima oleh masyarakat dan masih banyak masyarakat

yang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Masyarakat yang melanggar larangan tersebut justru dapat menimbulkan kerugian kepada kepala lingkungan dan masyarakat atau tetangga sekitarnya.

4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara pihak kelurahan dengan kepala lingkungan

Koordinasi menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Kesukaran yang diprediksi oleh Van Polje dalam tulisannya seakan terbukti dengan ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Kurangnya koordinasi lurah dengan kepala lingkungan dapat menjadi hambatan dalam pembangunan pemerintahan kelurahan. Komunikasi adalah suatu hubungan simbiosis mutualisme baik antara pihak kelurahan dengan kepala lingkungan yang saling berinteraksi baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan kemasyarakatan. Bagaimana peran seorang lurah ditentukan dengan awal proses yaitu komunikasi dengan kepala lingkungan, jika bisa berkomunikasi dengan baik kepada kepala lingkungan maka akan bisa memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat untuk merencanakan, proses pelaksanaan dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat karena kepala lingkungan sebagai pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitu juga sebaliknya

jika seseorang memiliki komunikasi yang kurang baik maka bisa menghambat proses baik urusan kemasyarakatan maupun kehidupan sehari-hari.

5. Kewenangan terkait suatu program.

Kewenangan terkait suatu program.atau kegiatan terletak pada kelurahan bukan pada Kepala lingkungan, sehingga kewenangan Kepala lingkungan untuk berbuat sesuatu kurang maksimal, Dalam menjalankan tugas kepala lingkungan yang harus mendengar atau menelaah aspirasi masyarakat perihal permintaan untuk disediakan gerobak pengangkut sampah untuk mengangkut sampah mereka sekitar satu atau dua kali seminggu. Hal tersebut harus memerlukan persetujuan dari lurah dengan proses yang panjang atau lama yang membuat tugas kepala lingkungan kurang maksimal dimata masyarakat.

6. Anggaran atau dana

Anggaran atau dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat minim. Dana atau anggaran adalah salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat yang berada diwilayah lingkungannya. Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program

itu tidak bisa terlaksana. Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat.

Hubungan antara kepala lingkungan dan masyarakat akan terjadi dengan baik, bila terdapat pendekatan komunikasi antara kepala lingkungan dengan masyarakat secara baik, apabila masing-masing saling menyadari apa yang menjadi tanggung jawab serta apa yang mereka butuhkan dari masing-masing pihak dan sebaliknya, hubungan ini akan pincang atau tidak harmonis apabila salah satu pihak merasa tidak mendapatkan perhatian sesuai apa yang diharapkan.

Lingkungan kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan daerah yang terkecil dari pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta perangkat pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara di tingkat kelurahan dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakkan pemerintah. Perangkat kelurahan harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cekatan, efektif dan efisien.

Kinerja perangkat kelurahan merupakan output atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini kepemimpinan seorang lurah sangat penting perannya di dalam kegiatan birokrasi yang ada di kelurahan, serta dalam peningkatan kinerja perangkatnya, sehingga tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Banyak hal demi tercapainya tujuan tersebut, dituntut perangkat kelurahan memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terlihat pada keterbukaan dalam pelayanan, keadilan dalam memberikan pelayanan, akuntabilitas, partisipasi, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Akan tetapi meskipun ada Hambatan-hambatan Kepala Lingkungan dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat dalam mengambil kebijakan dan keputusan kepala lingkungan haruslah mementingkan kepentingan masyarakat umum, keputusan yang paling adil, keputusan yang mencerminkan etika dan keputusan yang adil.

Kebijakannya harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (nurcholis, 2007: 265-267):

- a. Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat.
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variable pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
- c. Kebijakan harus dilakukan oleh unit organisasi pelaksana
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.³⁶

³⁶Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu ,2016.hlm.109

Dalam wawancara dengan kepala lingkungan “ Kalau hambatan kitakan tau ya masyarakat ini memiliki karakter yang berbeda-beda dan sifat yang tidak bisa kita tebak, ada yang cuman bilang iya saja tapi tidak mengikuti atau yang tidak mau datang saat kita mengadakan penyuluhan untuk kepentingan lingkungan seperti kasus covid-19 ini kita sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul, dan walaupun mau berkumpul harus duduk berpisah atau jaga jarak, tapi ya selama ada kita aja disitu mereka mengikuti instruksi kita tapi kalau sudah tidak ada yang memantau mereka yah seperti biasa lagi, intinya hambatan ini terjadi karena sifat dan karakter manusia yang berbeda-beda.

Saat ini teknologi sangat berkembang pesat sehingga membuat manusia sangat mudah untuk mengakses berita yang ada diluar sana melalui internet kenapa kita bilang internet yah begitulah jadi masyarakat kita ini terdoktrin pikiran mereka dan menyamakan apa yang terjadi diluar sana dengan tempat tinggal kawasan kita contoh jika ada pemerintahan yang korupsi dan melanggar janji yang mereka buat maka masyarakat juga pasti sedikit lebih kurangnya menyamakan pemerintahan yang ada disekitarnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan kepala lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat dikecamatan medan selayang kelurahan tanjungan sari ialah Melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya seperti yang tertera dalam PERDA No.9 Thn 2017 dan tidak bisa diluar dari ketetapannya karena kepala lingkungan berbeda seperti lurah yang memiliki power dalam jabatannya untuk melaksakan tugasnya, sedangkan kepala lingkungan adalah pembantu dari kelurahan dan hanya memiliki wewenang seperti membina masyarakat.
2. Tugas dan fungsi Kepala Lingkungan dalam penyelenggaran ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat diKelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ialah Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah kelurahan, Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan, membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat, sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat lurah sesuai dengan fungsinya.

3. Hambatan-hambatan Kepala Lingkungan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ialah sifat dari masyarakat yang tinggal di domisili tersebut berbeda-beda dan kurangnya empati kepada pemerintah lingkungan dan menganggap semuanya adalah tugas kepala lingkungan.

B. SARAN

1. Semoga PERDA No.9 Thn 2017 dapat terlaksanakan lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan kewenangan Kepala Lingkungan dalam penyelenggaraan kepala lingkungan dalam penyelenggaran ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat.
2. Diharapkan fungsi dan tugas peran Kepala Lingkungan Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan pembinaan masyarakat ebih efektif dan sigap.
3. Semoga Kepala Lingkungan Kelurahan Tannjung Sari kecamatan medan selayang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih adil dan lebih efektif meskipun ada hambatan-hambatan selama proses pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Nanang dkk. 2018. *Indikator Desa/Kelurahan Damai*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Andi Pangerang Moenta. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Arenawati. 2016 *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdurrahman Habanakah.2004, *Pokok-pokok Akidah Islam* : Jakarta:Gema Insani.
- Eka N.A.M Sihombing. 2019, *Pengantar Hukum Konstitusi*:Malang
- Fariied Ali. 2011 *Teori Dan Konsep Administrasi* Depok: PT Raja GrafindoPersada.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Siti Rochmah. 2013. *Kebijakan Pelayanan*, Malang: UB press
- Rahma Sugihartati. 2018 *.Masyarakat Digital, Gaya Hidup dan Subkultur*. Yogyakarta: Suluh Media
- Sugiyono, 2018., *Metode Penelitian Kuantatif*. Bandung: Alfabeta.
- Irawan Suntoro, M.S dkk, 2015. *Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan; Pustaka Prima
- Nor Hadi. 2018. *Corporate Social Resbponsibility*. Yogyakarta: Expert.
- Victor Imanuel W.Nalle. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Suluh Media,2015.
- W.Riawan tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakrta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Fauziah Nurina Siregar 2015, *Peran Camat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan* Diakses 6 juni 2021

Renty Hida Elvia 2018, *Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam PenempatanTenagaKerja Dikota Pekanbaru* Diakses 6 Juni 2021

Pengertian Pelaksanaan <http://tioglion.blogspot.com/2012/12/pengertian-pelaksanaan-actuating.html/>, diakses 10 agustus 2021 pukul 09.53 wib

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101Tahun 1998 (101/1998) Tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005

Peraturan Derah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rincian tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

D. Internet

Dedetzelth. 2013. *Fungsi Pemerintahan*. Diakses 10 Juni 2021 <https://dedetzelth.blogspot.com/2013/02/fungsi-pemerintah.ht>